



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **RUDIANSYAH AIS RUDO Bin RM NDORO;**
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Oktober 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SKB Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau / Jl Telaga Biru Lorong Danau maninjau Rt 007 Rw 014 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau (sesuai KK);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2024, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan perpanjangan Ketua

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Markoni Efendi, S.H., H. Supendri, S.H., Syahrul Badrin, S.H., Syahrizal, S.H., Suhandra Atmaja, S.H., Desvera Dela Putra, S.H., Sulaiha, S.H., Dedy Suryandana, S.E., M.M., Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan YLBHK MARKFEN JUSTICE, yang beralamat di Jalan Mandala No.55, RT.005 RW.005 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 3 Februari 2025, Nomor 12/Pen.Pid.Sus/2025/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 12/Pen.Pid.Sus/2025/PN Tbh tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid.Sus/2025/PN Tbh tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM NDORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM NDORO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana **denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh



- 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei (1) : 864577058541659, Imei (2) : 864577058541642 dan dengan nomor simcard dan nomor whatsapp : 0852 1555 8893;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan telah menjelaskan dengan terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga persidangan berjalan lancar dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-03/TMBIL/01/2025, tertanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM NDORO pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan SKB Gang Tasik Gemilang Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa pergi kerumah saksi ZAINAL ARIFIN Als IPIN BERAS Bin H. SYAKRANI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang beralamat di jalan Prof. M. Yamin H Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir - Riau untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi ZAINAL ARIFIN Als IPIN BERAS Bin H. SYAKRANI, setelah tiba dirumah Saksi ZAINAL ARIFIN Als IPIN BERAS Bin H. SYAKRANI Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan sisanya akan di bayar kepada Saksi ZAINAL ARIFIN Als IPIN BERAS Bin H. SYAKRANI apabila shabu tersebut sudah ada yang laku terjual, selanjutnya Saksi ZAINAL ARIFIN Als IPIN BERAS Bin H. SYAKRANI masuk kedalam rumah, lalu Saksi ZAINAL ARIFIN Als IPIN BERAS Bin H. SYAKRANI keluar dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis shabu tersebut disaku celana Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib Anggota Satres Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM NDORO sering melakukan transaksi Narkoba jenis Shabu di Jalan SKB Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Inhil – Riau, Kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Kasat Res Narkoba Polres Inhil AKP MOCHAMAD JACUB NURSAGLI KAMARU, S.I.K., M.H. Selanjutnya Kasat Res Narkoba memerintahkan Anggota Satres Narkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 setelah Anggota Satres Narkoba Polres Inhil melakukan penyelidikan dan dipastikan keberadaan dari Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM NDORO sedang berada di pinggir Jalan SKB Gang Tasik Beringin Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, lalu sekira pukul 17.30 Wib Anggota Satres Narkoba Polres Inhil langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM. NDORO kemudian dengan disaksikan oleh saksi MUGIONO Bin GIRAN dan saksi ARI NOPRIAN Bin ARSYAD SYAH dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh



diasas tanah didekat Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM NDORO berdiri dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei (1) : 864577058541659, Imei (2) : 864577058541642 dan dengan nomor simcard dan nomor whatsapp : 0852 1555 8893 disaku celana yang Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM NDORO gunakan, pada saat dilakukan interogasi Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM. NDORO mengaku mendapatkan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih dengan cara membelinya dari saksi ZAINAL ARIFIN Als IPIN BERAS Bin H. SYAKRANI. Selanjutnya Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM. NDORO beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Inhil guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 145/10297.00/2024 tanggal 12 oktober 2024) yang ditandatangani oleh Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM NDORO serta pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab :2681/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ABDILLAH ADAM S, S.Si dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang bukti No: 4002/2024/NNF yang disita dari Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM NDORO positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, dimana terdakwa bukanlah seorang dokter ataupun seorang ilmuwan dan saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen izin dimaksud;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh



**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM NDORO pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan SKB Gang Tasik Gemilang Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib Anggota Satres Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM NDORO sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di Jalan SKB Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Inhil – Riau, Kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Kasat Res Narkoba Polres Inhil AKP MOCHAMAD JACUB NURSAGLI KAMARU, S.I.K., M.H. Selanjutnya Kasat Res Narkoba memerintahkan Anggota Satres Narkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 setelah Anggota Satres Narkoba Polres Inhil melakukan penyelidikan dan dipastikan keberadaan dari Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM NDORO sedang berada di pinggir Jalan SKB Gang Tasik Beringin Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, lalu sekira pukul 17.30 Wib Anggota Satres Narkoba Polres Inhil langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM. NDORO kemudian dengan disaksikan oleh saksi MUGIONO Bin GIRAN dan saksi ARI NOPRIAN Bin ARSYAD SYAH dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan diatas tanah didekat Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM NDORO berdiri dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei (1) : 864577058541659, Imei (2) : 864577058541642 dan dengan nomor simcard dan nomor whatsapp : 0852 1555 8893 disaku celana yang Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM NDORO gunakan, pada saat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh



dilakukan interogasi Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM. NDORO mengaku mendapatkan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih dengan cara membelinya dari saksi ZAINAL ARIFIN Als IPIN BERAS Bin H. SYAKRANI dengan harga dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa simpan narkoba jenis shabu tersebut disaku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM. NDORO beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Inhil guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 145/10297.00/2024 tanggal 12 oktober 2024) yang ditandatangani oleh Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM NDORO serta pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis Shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2681/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ABDILLAH ADAM S, S.Si dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang bukti No: 4002/2024/NNF yang disita dari Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM NDORO positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mugiono Bin Giran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dari Polsek Kemuning karena terlibat tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di pinggir Jalan SKB Gg. Tasik Gemilang Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.30, saksi sedang berada dirumah saksi, kemudian datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Inhil dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu ditemukan diatas tanah didekat Terdakwa berdiri, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei (1): 864577058541659, Imei (2): 864577058541642 dan dengan nomor simcard dan nomor whatsapp: 0852 1555 8893 disaku celana yang digunakan Terdakwa, pemilik dari 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter dan Terdakwa tidak ada memiliki apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu tersebut bukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi warga di lingkungan tempat tinggal saksi;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah pernah dihukum karena menjalani tindak pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Aditya Sultan Pratama, SH Bin Roni Rahmad, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di pinggir Jalan SKB Gg. Tasik Gemilang Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib Anggota Satres Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki yang bernama saksi Rudiansyah Als Rudo Bin Rm Ndro yang sering melakukan transaksi Narkoba jenis Shabu di Jalan SKB Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil - Riau, Kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Kasat Res Narkoba Polres Inhil AKP MOCHAMAD JACUB NURSAGLI KAMARU, S.I.K., M.H. Selanjutnya Kasat Res Narkoba memerintahkan Anggota Satres Narkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 setelah Anggota Satres Narkoba Polres Inhil melakukan penyelidikan dan dipastikan keberadaan Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan SKB Gang Tasik Beringin Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil - Riau, lalu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 17.30 Wib Anggota Satres Narkoba Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti;

- Bahwa adapun barang bukti yang saya dan rekan saksi temukan berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu ditemukan diatas tanah didekat Terdakwa berdiri, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei (1): 864577058541659, Imei (2) : 864577058541642 dan dengan nomor simcard dan nomor whatsapp : 0852 1555 8893 disaku celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut akan dibagi oleh Terdakwa dimana sebagian akan dijual kembali dan sebagian lagi untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar dengan cara dicicil dan baru dibayar oleh Terdakwa kepada saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar kepada saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani apabila shabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Sat Narkoba Polres Inhil;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh



3. Rinanda Aderiswanto Bin Eriswanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di pinggir Jalan SKB Gg. Tasik Gemilang Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib Anggota Satres Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki yang bernama saksi Rudiansyah Als Rudo Bin Rm Ndoro yang sering melakukan transaksi Narkoba jenis Shabu di Jalan SKB Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil - Riau, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Kasat Res Narkoba Polres Inhil AKP MOCHAMAD JACUB NURSAGLI KAMARU, S.I.K., M.H. Selanjutnya Kasat Res Narkoba memerintahkan Anggota Satres Narkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 setelah Anggota Satres Narkoba Polres Inhil melakukan penyelidikan dan dipastikan keberadaan Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan SKB Gang Tasik Beringin Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil - Riau, lalu sekira pukul 17.30 Wib Anggota Satres Narkoba Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti;
- Bahwa adapun barang bukti yang saya dan rekan saksi temukan berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu ditemukan diatas tanah didekat Terdakwa berdiri, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei (1): 864577058541659, Imei (2) : 864577058541642 dan dengan nomor simcard dan nomor whatsapp : 0852 1555 8893 disaku celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh



serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu tersebut akan dibagi oleh Terdakwa dimana sebagian akan dijual kembali dan sebagian lagi untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar dengan cara dicicil dan baru dibayar oleh Terdakwa kepada saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar kepada saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani apabila shabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Sat Narkoba Polres Inhil;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa terlibat dalam Narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah dikantor Polisi saksi baru tahu bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di pinggir Jalan SKB Gg. Tasik Gemilang Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.40 Wib bertempat di rumah saya yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. RT 008 RW 008 Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa adapun barang bukti saksi yang di temukan berupa 1(satu) buah botol CDR warna kuning yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus plastic putih bening klep les merah, Uang Tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1(satu) unit handphone merk Redmi A3 wama Hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 0822 8609 5409 serta nomor IMEI 1 867911072118169 dan nomor IMEI 2 867911072118177, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna Kuning dengan nomor simcard 0822 8412 2571 serta nomor IMEI 1 356035082317187 dan nomor IMEI 2 356035082317195;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib yang saya serahkan dirumah saya yang beralamat di jalan Prof. M. Yamin H Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa langsung datang ke rumah saksi yang beralamat di jalan Prof. M. Yamin H Kel Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil - Riau untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi, setibanya dirumah saksi, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan mengatakan sisanya akan di bayar kepada saksi apabila shabu tersebut sudah ada yang laku terjual. kemudian saksi masuk ke dalam rumah, tidak lama setelah itu saksi keluar rumah dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi membawa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang dimana sudah di bayar secara Cash sebesar

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh



Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dicicil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli shabu kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang saksi jual kepada Terdakwa tersebut saksi dapatkan dari saudara Darsani Als Angah Bin Horman;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk kebutuhan saksi sehari – hari dan untuk keluarga;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana Narkotika pada tahun 2017 dan Terdakwa divonis hukuman 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di pinggir Jalan SKB Gg. Tasik Gemilang Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu ditemukan di atas tanah didekat Terdakwa berdiri yang saya lemparkan karena saya melihat ada polisi, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei (1): 864577058541659, Imei (2) : 864577058541642 dan dengan nomor simcard dan nomor whatsapp : 0852 1555 8893 disaku celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa, 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh



yang didalamnya berisikan serpihan kristal wama putih narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang dimana sudah Terdakwa bayar secara Cash sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar kepada saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani apabila shabu tersebut sudah ada yang laku terjual;

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib yang Terdakwa terima dirumah saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani yang beralamat di jalan Prof. M. Yamin H Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa langsung datang kerumah saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani yang beralamat di jalan Prof. M. Yamin H Kel Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil - Riau untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani, setibanya di rumah saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan sisanya akan di bayar kepada saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani apabila shabu tersebut sudah ada yang laku terjual. Kemudian saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani masuk kedalam rumah, tidak lama setelah itu saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani keluar dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis shabu tersebut disaku celana Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli shabu kepada saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani;

- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani tersebut sebagian akan Terdakwa jual dan sebagian lagi akan Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani dengan cara tunai yang Terdakwa serah kan langsung kepada saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenali saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu untuk bekerja kebun;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian tanggal 12 Oktober 2024, dengan kesimpulan: 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan sebagaimana tersebut diatas maka terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar 0,83 (nol koma delapan tiga) gram (terlampir dalam berkas perkara);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO.LAB.: 2681/NNF/2024., tertanggal 16 Oktober 2024, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 4002/2024/NNF, berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.83 (nol koma delapan tiga) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei (1) 864577058541659. Imei (2) 864577058541642 dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp 0852 1555 8893;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di pinggir Jalan SKB

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh



Gg. Tasik Gemilang Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;

- Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal wama putih narkotika jenis shabu ditemukan diatas tanah didekat Terdakwa berdiri yang Terdakwa lemparkan karena Terdakwa melihat ada polisi, 1 (satu) unit handphone merk VIVO wama biru dengan nomor Imei (1): 864577058541659, Imei (2) : 864577058541642 dan dengan nomor simcard dan nomor whatsapp : 0852 1555 8893 disaku celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa, 1(satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal wama putih narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani;

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang dimana sudah Terdakwa bayar secara Cash sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar kepada saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani apabila shabu tersebut sudah ada yang laku terjual;

- Bahwa benar Terdakwa menerima narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib yang Terdakwa terima dirumah saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani yang beralamat di jalan Prof. M. Yamin H Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli shabu tersebut;

- Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani tersebut sebagian akan Terdakwa jual dan sebagian lagi akan Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa benar sistem pembayaran narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani dengan cara tunai yang Terdakwa serahkan langsung kepada saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan setiap orang yaitu manusia sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang dilakukan, yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) adalah menunjuk keada orang (person) sebagai subyek hukum (recht persoon) dalam hal ini adalah terdakwa **Rudiansyah Als Rudo Bin Rm Nodoro**;

Menimbang, bahwa ketika Hakim Ketua mempertanyakan identitas terdakwa **Rudiansyah Als Rudo Bin Rm Nodoro** membenarkan dan mengakui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta ketika Majelis Hakim mempertanyakan kepada terdakwa tentang Surat Dakwaan, Terdakwa mengerti serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkotika atau bukan tentulah memiliki narkotika yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkotika tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkotika, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh



maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di pinggir Jalan SKB Gg. Tasik Gemilang Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan narkoba jenis shabu ditemukan diatas tanah didekat Terdakwa berdiri yang Terdakwa lemparkan karena Tedakwa melihat ada polisi, 1(satu) unit handphone merk VIVO wama biru dengan nomor Imei (1): 864577058541659, Imei (2) : 864577058541642 dan dengan nomor simcard dan nomor whatsapp : 0852 1555 8893 disaku celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa, 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal wama putih narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang dimana sudah Terdakwa bayar secara Cash sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar kepada saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani apabila shabu tersebut sudah ada yang laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib yang Terdakwa terima

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani yang beralamat di jalan Prof. M. Yamin H Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir – Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golonga I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani tersebut sebagian akan Terdakwa jual dan sebagian lagi akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani dengan cara tunai yang Terdakwa serah kan langsung kepada saksi Zainal Arifin Als Ipin Beras Bin H. Syakrani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 145/10297.00/2024 tanggal 12 oktober 2024) yang ditandatangani oleh Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM NDORO serta pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,83 (nol koma delapan tiga) gram (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab :2681/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ABDILLAH ADAM S, S.Si dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang bukti No: 4002/2024/NNF yang disita dari Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDO Bin RM NDORO positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak membeli Narkotika Golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.83 (nol koma delapan tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei (1) 864577058541659. Imei (2) 864577058541642 dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp 0852 1555 8893 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rudiansyah Als Rudo Bin Rm Ndoro**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"tanpa hak membeli Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.83 (nol koma delapan tiga) gram;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei (1) 864577058541659. Imei (2) 864577058541642 dengan nomor simcard (1) dan nomor whatsapp 0852 1555 8893;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh Reynaldo Binsar, H.S, S.H sebagai Hakim Ketua, M. Alif Akbar Pranagara, S.H dan Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Iwan Uripno Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Juniarti, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M. Alif Akbar Pranagara, S.H

Reynaldo Binsar, H.S, S.H

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H

Panitera Pengganti,

Iwan Uripno

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)